



BUPATI PANGANDARAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSKESMAS**

BUPATI PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah, rincian tugas, fungsi dan tata kerja unsur Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
2. Undang-Undang Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 64 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013, tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- b. Daerah Otonom yang selanjutnya Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
- c. Bupati adalah Bupati Pangandaran
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
- g. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran
- h. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur organisasi UPTD, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD
- b. Pembantu pimpinan adalah Kepala Sub.Bagian Tata Usaha
- c. Pelaksana adalah pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 3

- (1) UPTD. Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD. dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas serta melaksanakan koordinasi dengan Camat;

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub.Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub.Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi pengelolaan administrasi Program, pengelolaan administrasi Kepegawaian dan Umum serta pengelolaan administrasi Keuangan, tatalaksana dan pemberian layanan teknis administratif kepada satuan organisasi Dinas lingkup Kecamatan;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, Sub.Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan ketatausahaan, pengelolaan administrasi program, administrasi kepegawaian dan umum, serta administrasi Keuangan
 - b. pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan oraganisasi Dinas lingkup kecamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dan barang inventaris;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dibidang tugasnya;

Paragraf 3
Pelaksana Teknis Pelayanan

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dibidang pelayanan upaya kesehatan meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, peningkatan kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, pemulihan kesehatan dan rujukan, kesehatan lingkungan, penyuluhan dan peranserta masyarakat, perawatan, sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan khusus;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta immunisasi;
 - b. Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak dari usia 0 – 21 tahun, Keluarga Berencana, perbaikan Gizi, Usaha kesehatan kerja dan usia lanjut;
 - c. Pelaksanaan penyiapan pengobatan, pelayanan darurat meliputi sarana kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut;
 - d. Pelaksanaan kesehatan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan penyiapan tempat rawat inap dan perawatan rawat inap
 - f. Pelaksanaan kegiatan laboratorium dan pengelolaan obat-obatan;
 - g. Pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan Jiwa dan kesehatan lainnya;
 - h. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;

Paragraf 4
Pelaksana Teknis Pembantu Puskesmas

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis Pembantu Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) dan Pondok Persalinan Desa (POLINDES);
- (2) Pelaksana Teknis Pembantu Puskesmas dipimpin oleh seorang Koordinator berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Puskesmas yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya;

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Pelaksana Teknis Pembantu Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Pembantu Puskesmas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan pasien serta pelayanan rujukan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud diatas terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Setiap kelompok Jabatan fungsional dimaksud diatas dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Puskesmas;
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud diatas, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Pelaksana Pembantu Puskesmas, Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal;

- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, kepala UPTD dapat menunjuk pelaksana lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala Dinas;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPTD sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan kebijakan Kepala Dinas

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 7 Oktober 2013

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Pangandaran
Pada tanggal 7 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD.

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2013 NOMOR 34